

## PENGGANTIAN PPS

2023

KPT KPU KOTA SAWAHLUNTO NO: 55 TAHUN 2023, 2 HLM

TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOLOK MUDIAK KOTA SAWAHLUNTO  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- Abstrak:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2022; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Keputusan KPU Nomor 67 Tahun 2023.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kolok Mudiak Kota Sawahlunto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Catatan: - Keputusan KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 21 Februari 2023.